

PEMERINTAH KABUPATEN GRESIK DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP

Jl. Dr. Wahidin Sudirohusodo No. 245 Gresik 61161 Telp. (031) 3930732-33 Faks. (031) 3930731 Website: perijinan.gresikkab.go.id Email: bpm_perizinan@gresik.kab.go.id GRESIK

<u>PERSETUJUAN IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL</u>

Nomor: 503.2.34/ A7 /437.74/2019

Dasar

 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha terintegrasi Secara Elektronik;

2. Peraturan Pemerintah Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 25 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik sektor Pendidikan dan kebudayaan:

3. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik;

4. Peraturan Bupati Gresik Nomor 45 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan pada Badan Penanaman Modal dan Perizinan dikabupaten Gresik.

MEMBERIKAN PERSETUJUAN

Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal Kelompok Bermain Insan Ceria yang diterbitkan oleh Lembaga OSS tanggal 05 Desember 2018 kepada Perkumpulan Pendidikan Anak Usia Dini Insan Ceria Watestanjung dengan Nomor Induk Berusaha (NIB) 8120014280951

Kepada :

Nama Satuan Pendidikan

Alamat

: Kelompok Bermain Insan Ceria

Desa Watestanjung RT 003 RW 001

Kecamatan Wringinanom Kabupaten Gresik

Penanggung Jawab (Kepala sekolah) : Nurul N

Nurul Mukaromah

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Penyelenggaraan Satuan Pendidikan harus mematuhi ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

- 2. Perubahan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Non Formal harus dilakukan apabila terjadi perubahan nama dan/atau jenis dan/atau perubahan pemilik dan/atau perubahan lokasi;
- 3. Membuat laporan kegiatan setiap semester ke Dinas Pendidikan Kabupaten Gresik;

Щ

Z

4. Persetujuan ini dapat dicabut apabila terjadi hal – hal yang melanggar Peraturan Perundang – Undangan sebagaimana tersebut diatas.

Ditetapkan di : Gresik

Tanggal

DINAS PERIPMAMAN

MODAL CASS PISP

20 MAY 2019

, KEPALA ENANAMAN MODAL DAN PTSP WABUPATEN GRESIK

Drs. MULYANTO, MM. Penabina Utama Muda

. 19610504 198003 1 001